

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SOSIALISASI KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP/147/1/2020 TENTANG WHISTLE BLOWING SYSTEM  
(WBS) DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. PENDAHULUAN

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri;
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Polri.

2. Maksud dan tujuan :

Maksud dan tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang pelaksanaan kegiatan sosialisasi Whistle Blowing System Polresta Tanjungpinang dan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan tugas serta masukan kepada pimpinan guna menentukan kebijaksanaan selanjutnya.

3. Ruang lingkup

Ruang lingkup Laporan ini meliputi kegiatan yang telah dilaksanakan serta hambatan dan kendala yang dihadapi dalam Sosialisasi Whistle Blowing System Polresta Tanjungpinang.

4. Sistematika

- I. PENDAHULUAN
- II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
- III. HASIL/ TEMUAN PELAKSANAAN
- IV. HAMBATAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI
- V. PENUTUP

II. KEGIATAN.....

## II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 09.00 Wib s/d selesai telah dilaksanakan Sosialisasi Whistle Blowing System Polresta Tanjungpinang, pembukaan Sosialisasi dan kata Sambutan oleh Kasipropam Polresta Tanjungpinang didampingi oleh anggota Sipropam dan kanit Provos Polsek Jajaran Polresta Tanjungpinang, bertempat di Rupatama Polresta Tanjungpinang dengan tertib acara sebagai berikut :

- a. Pembukaan;
- b. Kata sambutan Kasi Propam
- c. penyampaian sosialisasi whistle blowing system Polresta Tanjungpinang;
- d. Tanya Jawab tentang whistle blowing system;
- e. Penutup.

## III. HASIL YANG DICAPAI

1. Masing- masing anggota Sipropam dan kanit Provos Polsek Jajaran Polresta Tanjungpinang mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan sesuai dengan Whistle Blowing System;
2. pada setiap pelaksanaan giat anggota Sipropam dan kanit Provos Polsek Jajaran Polresta Tanjungpinang dapat dilaporkan dan sesuai dengan target yang dicapai dalam pelaksanaan Whistle Blowing System di lingkungan polri.
3. Guna memberikan pendalaman dan pembekalan kepada setiap personil tentang bagaimana melaksanakan tugas sesuai dengan protap yang ada tanpa disertai dengan adanya tindak pelanggaran KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dilingkungan Polri serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan bersinergi terhadap instansi terkait (TNI, BNPB, UPC Kesehatan, Basarnas dan ORARI) terutama tokoh tokoh masyarakat (Kepala Kampung, Lurah, RT/RW) guna mendukung pembangunan Zona Integritas Polresta Tanjungpinang menuju WBK WBBM

## IV. HAMBATAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI

Dalam pelaksanaan sosialisasi Whistle Blowing System Polresta Tanjungpinang, tidak ditemukan hambatan dan kendala yang dihadapi, situasi terdapat dalam keadaan aman dan terkendali.

## V. PENUTUP

Demikian Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Whistle Blowing System Polresta Tanjungpinang untuk dijadikan pedoman dalam menentukan kebijaksanaan bagi Pimpinan.

Tanjungpinang, 13 Juli 2022  
KASIPROPAM



MALIMTA BANGUN  
INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 71100402